



## **TUGAS DAN WEWENANG DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU DALAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS**

**Maria Angelia Silalahi\*, Amalia Diamantina, Ratna Herawati**  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [mariaa.s998@gmail.com](mailto:mariaa.s998@gmail.com)

### **Abstrak**

Pendidikan berperan penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan menentukan maju mundurnya suatu Negara. Pendidikan yang bermutu adalah yang mampu menghasilkan lulusan yang berkompentensi baik akademik maupun kejuruan. Pemerintah berharap dalam penyelenggaraannya, pendidikan di Indonesia memenuhi Standar Pendidikan Nasional, namun perbedaan antar daerah membuat mutu pendidikan juga berbeda di setiap daerahnya. Pokok persoalan dalam penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Pendidikan Provinsi Riau dalam peningkatan mutu pendidikan Sekolah Menengah Atas serta hambatan dan upaya yang dilakukan dalam peningkatan mutu pendidikan Sekolah Menengah Atas Provinsi Riau.

Kata kunci : Tugas dan Wewenang; Dinas Pendidikan Provinsi Riau; Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Atas

### **Abstract**

*Education plays an important role in improving the quality of human resources and determining the progress of a country's decline. Quality education is capable of producing graduates who are competent both academically and vocationally. The government hopes that in its implementation, education in Indonesia meets the National Education Standards, but differences between regions make education quality also different in each region. The main issue in writing this law is to find out the implementation of the tasks and authority of the Riau Provincial Education Office in improving the quality of senior secondary education and the obstacles and efforts made by the Riau Provincial Education Office in improving the quality of high school education.*

*Keywords : Duties and Authority; The Riau Provincial Education Office; Improving the Quality of Senior High School Education*

### **I. PENDAHULUAN**

Pendidikan memiliki peranan penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta menentukan maju mundurnya suatu negara. Pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah Negara Republik Indonesia seperti yang tertuang dalam konstitusi, yaitu dalam Pasal 31 Undang-undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perkembangan pendidikan di Indonesia berubah seiring perubahan masa pemerintahan. Perubahan masa pemerintahan Orde Baru menjadi masa pemerintahan Reformasi yang didukung dengan berubahnya Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai konstitusi Negara mengakibatkan perubahan pada

sistem penyelenggaraan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang awalnya menganut sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi.

Adapun perubahan tersebut terbukti dengan diaturnya pemerintahan daerah dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut, "*Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.*" Urusan pemerintahan melalui sistem desentralisasi sebagian diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, sehingga Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai dengan kewenangan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Bukti bahwa Pemerintah Daerah memiliki wewenang terhadap urusan rumah tangga daerah yaitu dalam mengatur dan mengurus daerahnya, Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Implikasi dari Undang-Undang Dasar ini maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.<sup>1</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah yang mengatur Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan aturan pelaksana Undang-Undang ini yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, sehingga kemudian penyelenggaraan urusan pemerintahan dilaksanakan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Provinsi Riau dan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Riau merupakan tindak lanjut dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan desentralisasi pendidikan di Provinsi Riau yang menjadi implementasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 18 ayat (6). Pasal ini menegaskan bahwa demi kelancaran dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, Pemerintah Daerah dapat menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya.

Berdasarkan peraturan daerah tersebut, penyelenggaraan

---

<sup>1</sup><https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/13306/12863> Muhammad Andi. 2016. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Inspektorat Daerah dalam Rangka Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Semarang. Volume 5, Nomor

---

4, Tahun 2016. Diunduh pada Februari 27, 2019.

pendidikan diserahkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Riau kepada Dinas Pendidikan. Dalam peraturan daerah tersebut, Dinas Pendidikan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah bertanggung jawab atas pendidikan di Provinsi Riau. Dinas Pendidikan berwenang membuat kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan aturan Pemerintah Pusat.

Upaya pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas dalam bidang pendidikan di Provinsi Riau tidak dapat berjalan lancar tanpa adanya hambatan. Sebagian besar sekolah yang ada, baik negeri maupun swasta, terkhusus pada tingkat SMA/MA, belum mampu memenuhi standar pendidikan nasional yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat secara merata. Hal ini bisa dilihat dari data akreditasi sekolah yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mutu pendidikan pada tingkat SMA/MA di Provinsi Riau.<sup>2</sup> Data menunjukkan bahwa masih terdapat SMA/MA di Provinsi Riau yang memperoleh nilai B bahkan nilai C. Peran Dinas Pendidikan sangat penting untuk mengetahui penyebab perbedaan mutu pendidikan dan langkah yang akan dilakukan agar mutu pendidikan tingkat SMA/MA di Provinsi Riau tidak terjadi kesenjangan.

Persoalan mengenai tugas dan wewenang Dinas Pendidikan Provinsi Riau dalam peningkatan

mutu pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “TUGAS DAN WEWENANG DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU DALAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS.”

Berdasarkan uraian tersebut maka permasalahan yang dapat diangkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanapelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Pendidikan Provinsi Riau dalam peningkatan mutu pendidikan Sekolah Menengah Atas?
2. Apa saja hambatan-hambatan dan upaya Dinas Pendidikan Provinsi Riau dalam peningkatan mutu pendidikan Sekolah Menengah Atas?

## II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>3</sup> Sedangkan pendekatan normatif dipergunakan untuk menganalisis hukum sebagai suatu perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif. Berbagai temuan lapangan yang bersifat individual akan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang normatif.

---

<sup>2</sup><https://bansm.kemdikbud.go.id/pengumuman/read/pengumuman-hasil-akreditasi-tahun-2018>Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah. “Pengumuman Hasil Akreditasi Tahun 2018”. 2018. diunduh pada November 28, 2018.

---

<sup>3</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), halaman 20.

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis yaitu pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Bersifat deskriptif karena penelitian ini mempunyai maksud untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.<sup>4</sup>

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Dinas Pendidikan Provinsi Riau**

Pembentukan Provinsi Riau ditetapkan dengan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 yang kemudian diundangkan dalam Undang-undang Nomor 61 tahun 1958. Sama halnya dengan provinsi lain yang ada di Indonesia, untuk berdirinya Provinsi Riau memakan waktu dan perjuangan yang cukup panjang, yaitu hampir 6 tahun (17 November 1952 sampai dengan 5 Maret 1958).<sup>5</sup>

#### **1. Sejarah Dinas Pendidikan Provinsi Riau**

<sup>4</sup> Hadari Nawawi & Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1994), halaman 73.

<sup>5</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah\\_Riau](https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Riau) Wikipedia. "Sejarah Riau". Diunduh pada Januari 18, 2019.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pendidikan merupakan salah satu isu pemerintahan dan pembangunan yang didesentralisasikan agar mencapai tingkat keberhasilan yang dikehendaki baik oleh pemerintah pusat maupun daerah mengalami perubahan dalam pengelolaan urusan bidang pendidikan menengah yang mengamanatkan kewenangan pengelolaan Sekolah Menengah Atas yang sebelumnya dikelola oleh kabupaten/kota diserahkan ke pemerintah provinsi.<sup>6</sup> Pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan tersebut merupakan bentuk desentralisasi pendidikan yang diartikan sebagai pelimpahan wewenang yang lebih luas. Hal tersebut juga berlaku dalam pengelolaan pendidikan di Provinsi Riau. Sebelumnya pengelolaan pendidikan menengah merupakan kewenangan dari setiap Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Riau, namun

<sup>6</sup><http://repository.umrah.ac.id/457/1/jurnal%20ilmiah.pdf> Mira. 2018. *Proses Peralihan Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pendidikan Menengah Dari Kabupaten Bintan Kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Studi Kasus Persiapan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau)*. Tanjungpinang: Universitas Maritim Raja Ali Haji. Diunduh pada Januari 21, 2018.

setelah dikeluarkannya aturan mengenai pelimpahan kewenangan tersebut maka urusan pengelolaan pendidikan menengah menjadi kewenangan dari Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

## 2. Dasar Hukum Dinas Pendidikan Provinsi Riau

### Pengalihan

kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi berdampak pada pelimpahan kewenangan mengurus urusan pendidikan yang semula dikelola oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Riau menjadi urusan Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Hal ini diatur dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah
- c. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Provinsi Riau
- d. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Daerah

- e. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau
- f. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau

## 3. Visi dan Misi Dinas Pendidikan Provinsi Riau

Visi Dinas Pendidikan Provinsi Riau yaitu “Terwujudnya Layanan Mutu Pendidikan Provinsi Riau yang Berdaya Saing”. Melalui visi tersebut, Dinas Pendidikan diharapkan dapat menjadi tempat yang dapat dipercaya oleh masyarakat dalam mengembangkan sumber daya manusia, meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan, meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan, meningkatkan tata kelola dan efisiensi pembiayaan pendidikan.

Dengan demikian Dinas Pendidikan dapat menjadi instansi yang unggul dalam membentuk insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif sebagaimana visi yang diemban oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019, yaitu “Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan

dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong”. Terwujudnya visi tersebut merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh semua unsur yang ada di Dinas Pendidikan dan untuk mencapai visi tersebut, maka Misi dari Dinas Pendidikan Provinsi Riau yaitu “Meningkatkan Pelayanan Pendidikan”.

#### **4. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau**

Susunan organisasi tata kerja dari Dinas Pendidikan Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas Pendidikan
- b. Sekretariat, terdiri dari:
  - 1) Subbagian Perencanaan Program
  - 2) Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik daerah
  - 3) Subbagian Kepegawaian Umum
- c. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, terdiri atas:
  - 1) Seksi Pembelajaran dan Peserta Didik

- 2) Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas
  - 3) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Atas
- d. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, terdiri atas:
- 1) Seksi Pembelajaran dan Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan
  - 2) Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan
  - 3) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan
- e. Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PK-PLK)
- 1) Seksi Pembelajaran dan Peserta Didik Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus
  - 2) Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus

- 3) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus
  - f. Bidang Pendataan dan Pengembangan Pendidikan
    - 1) Seksi Pengolahan Data
    - 2) Seksi Pengembangan Kebijakan Pendidikan
    - 3) Seksi Tugas Pembantuan, Fasilitasi dan Kerjasama Pendidikan
- 5. Tugas dan Wewenang Dinas Pendidikan Provinsi Riau**
- Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pendidikan memiliki kewenangan yaitu:
- a. Merumuskan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Bidang Pendataan dan Pengembangan Pendidikan;
  - b. Melaksanakan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah, Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Bidang Pendataan dan Pengembangan Pendidikan;
  - c. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Bidang Sekolah Menengah Kejuruan, Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Bidang Pendataan dan Pengembangan Pendidikan;
  - d. Melaksanakan administrasi pada Sekretariat, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah, Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus,

- Bidang Pendataan dan Pengembangan Pendidikan;
- e. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.

## **B. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Dinas Pendidikan Provinsi Riau**

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 14 Tahun 2015 Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah yang bertugas melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.<sup>7</sup> Begitu pula LPMP di Provinsi Riau mempunyai tujuan yang ingin dicapai yaitu terpetakannya mutu pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, tercapainya peningkatan kualitas Standar Nasional Pendidikan di setiap jenjang satuan pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Riau serta terwujudnya tata kelola

lembaga yang transparan dan akuntabel.<sup>8</sup>

Mengacu pada kewenangan yang dimiliki Dinas Pendidikan Provinsi Riau dalam peningkatan mutu pendidikan Sekolah Menengah Atas yang telah disebutkan sebelumnya, lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Merumuskan kebijakan**

Upaya

pengimplementasian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dibidang pendidikan yang menyatakan bahwa jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus adalah kewenangan pemerintah provinsi ditempuh melalui langkah sebagai berikut:

- a. Menerbitkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 66 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau
- b. Menyusun Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Riau 2014-2019
- c. Pengumpulan data awal satuan pendidikan menengah di Provinsi Riau berdasarkan DAPODIK (Data Pokok Pendidikan)

<sup>7</sup><https://lpmpriau.kemdikbud.go.id/?p=2395>  
LPMP RIAU. "Tugas dan Fungsi LPMP Riau". 2017. Diunduh pada Januari 23,2019.

<sup>8</sup><https://lpmpriau.kemdikbud.go.id/?p=2397>  
LPMP RIAU. "Visi, Misi dan Tujuan Strategis LPMP Riau". 2017. Diunduh pada Januari 23,2019.

- d. Fasilitasi dan koordinasi kepada kabupaten/kota terkait penjadwalan pendataan dan verifikasi data satuan pendidikan menengah
- e. Pelaksanaan verifikasi dan validasi data satuan pendidikan menengah di Provinsi Riau
- f. Pelaksanaan Persiapan Pembentukan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Riau sebagai Perpanjangan Urusan Administrasi pada satuan pendidikan menengah di Kabupaten/Kota

## **2. Melaksanakan kebijakan**

Adanya perubahan kewenangan urusan pengelolaan pendidikan, Dinas Pendidikan pada tahun 2017 melaksanakan 8 (delapan) program, terdiri dari 5 (lima) program non urusan dan 3 (tiga) program urusan wajib yang dilaksanakan oleh bidang dan sekretariat di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

## **3. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan**

Pelaksanaan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Provinsi Riau melalui program sebagai berikut:

- a. Di daerah, anak masih memiliki nilai ekonomi bagi orang tua nya

sehingga tidak sedikit anak yang tidak bersekolah karena harus membantu orang tua nya serta kondisi geografis juga menyulitkan akses pendidikan. Untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah baik yang disebabkan karena faktor ekonomi maupun geografis, maka program pendidikan layanan khusus seperti sekolah berasrama, SMP dan SMA Terbuka telah dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

- b. Pada 2017, perluasan akses pendidikan menengah pada 11 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau dilakukan melalui:
  - 1) Pembangunan 32 Ruang Kelas Baru SMA
  - 2) Rehabilitasi 47 Ruang Kelas SMA
  - 3) Pengadaan Meubiler 32 Ruang Kelas SMA
  - 4) Pembangunan 42 Ruang Praktek Sekolah SMK
- c. Upaya meningkatkan akses pendidikan menengah yaitu melalui kegiatan Revitalisasi SMA 3 Sekolah, Revitalisasi SMK 4 Sekolah, Pembangunan Unit Sekolah Baru SMK 3 Sekolah, Pembangunan Ruang

- Kelas Baru SMK 4 Sekolah dan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA 12 Sekolah.
- d. Dalam rangka menekan APTS yang disebabkan faktor ekonomi, pemerintah melakukan kebijakan penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Paket C dan Bantuan Siswa Miskin (BSM).
- e. Pelaksanaan program dalam upaya peningkatan kualitas guru pendidikan dasar dan menengah melalui bantuan pendidikan kualifikasi S2/S1/D4, Tunjangan profesi bagi pendidik dan tenaga kependidikan, Tunjangan fungsional, Tunjangan pendidik dan tenaga kependidikan bagi pendidikan layanan khusus, Pembinaan karir pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar, Penghargaan dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar, Fasilitasi peningkatan karir pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar serta membuat perangkat atau aturan dan petunjuk teknisnya untuk mendorong setiap warga yang berusia sekolah untuk bersekolah dan minimal dapat menyelesaikan pendidikan dasarnya
- C. Hambatan dan Upaya dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Atas**
- 1. Hambatan dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Atas**
- Pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Pendidikan Provinsi Riau dalam peningkatan mutu pendidikan Sekolah Menengah Atas tentu tidak berjalan tanpa adanya hambatan.
- a. Hambatan Internal**
- Hambatan internal yang dialami Dinas Pendidikan Provinsi Riau adalah sebagai berikut:
- 1) Beberapa ketercapaian indikator kinerja bukan merupakan tanggung jawab Pemerintah Provinsi melainkan tanggung jawab pemerintah Kabupaten/Kota seperti pemenuhan Standar Pelayanan Minimal
  - 2) Rendahnya mutu pembelajaran yang disebabkan kurang efektifnya

- pembelajaran dan pengajaran
- 3) Mahalnya biaya pendidikan namun tidak diimbangi dengan mutu pembelajaran
  - 4) Adanya kegiatan program peningkatan mutu pendidikan yang pelaksanaannya tidak optimal, bahkan tidak terlaksana sama sekali seperti kegiatan pelatihan kompetensi tenaga pendidik
- b. Hambatan Eksternal**
- Sedangkan hambatan bersifat eksternal yang masih dihadapi dalam peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Riau adalah sebagai berikut:
- 1) Penduduk Riau belum 100% melek huruf
  - 2) Permasalahan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas dan kesesuaian serta daya saing Pendidikan Menengah Atas yang belum memadai yang disebabkan dan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:
    - a) Rendahnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan
    - b) Rendahnya kemampuan ekonomi sebagian masyarakat
    - c) Belum meratanya fasilitas dan standar sarana prasarana pendidikan menengah
    - d) Belum optimalnya pembinaan kesiswaan yang mengakibatkan rendahnya ranking prestasi nasional
    - e) Belum meratanya distribusi guru mata pelajaran di kabupaten/kota Provinsi Riau
    - f) Masih sedikitnya tenaga pendidikan yang berkualifikasi S2

## 2. Upaya dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Atas

Mengingat

terdapatnya beberapa hambatan dalam mencapai sasaran yang ditetapkan, perlu langkah perbaikan/solusi yang akan dilakukan pada tahun berikutnya yaitu sebagai berikut:

### a. Upaya Internal

- 1) Optimalisasi koordinasi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota agar pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagai salah satu indikator kinerja dapat tercapai
- 2) Pemerintah dan Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangan dan peraturan yang berlaku memfasilitasi pihak tenaga pendidik dan pihak-pihak yang terkait guna menunjang peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran
- 3) Penyelenggaraan pendidikan yang murah dan dapat terjangkau oleh

masyarakat serta pembiayaan pendidikan terkait dukungan terhadap sarana transportasi guna mendekatkan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana pendidikan

- 4) Meningkatkan strategi pengelolaan tenaga pendidik/guru melalui kebijakan pemberian beasiswa kepada guru untuk melanjutkan studi atau mengadakan workshop dan pelatihan kompetensi bagi guru Sekolah Menengah

### b. Upaya Eksternal

Dinas Pendidikan mengatasi hambatan eksternal yang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang telah disebutkan diatas melalui upaya sebagai berikut:

- 1) Penyediaan berbagai literatur ataupun referensi di dalam perpustakaan sekolah dan perpustakaan keliling
- 2) Optimalisasi perpustakaan keliling dan

perlombaan menulis cerita atau artikel dapat dijadikan sebagai bentuk rangsang bagi masyarakat berusia muda

- 3) Pemberian beasiswa diharapkan dapat menstimulasi masyarakat di daerah untuk mau melanjutkan dan meningkatkan kualitas pendidikan yang lebih tinggi
- 4) Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi guru terutama pada mata pelajaran dengan nilai rendah

#### IV. KESIMPULAN

##### A. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Dinas Pendidikan Provinsi Riau dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Atas

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas bertugas membantu Gubernur melaksanakan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pendidikan memiliki kewenangan yaitu, *pertama* merumuskan dan melaksanakan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Bidang Pendataan dan Pengembangan Pendidikan; *Kedua*, melaksanakan evaluasi dan pelaporan serta administrasi pada Sekretariat, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah, Bidang Pembinaan Sekolah Kejuruan, Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Bidang Pendataan dan Pengembangan Pendidikan; *Ketiga*, melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

##### B. Hambatan yang dihadapi Dinas Pendidikan Provinsi Riau dalam peningkatan mutu pendidikan Sekolah Menengah Atas

- a. Beberapa ketercapaian indikator kinerja bukan merupakan tanggung jawab Pemerintah Provinsi melainkan tanggung jawab

- pemerintah Kabupaten/Kota seperti pemenuhan Standar Pelayanan Minimal
- b. Rendahnya mutu pembelajaran yang disebabkan kurang efektifnya pembelajaran dan pengajaran sehingga nilai integritas Ujian Nasional di Provinsi Riau masih dibawah Nasional
- c. Mahalnya biaya pendidikan namun tidak diimbangi dengan mutu pembelajaran
- d. Adanya kegiatan program peningkatan mutu pendidikan yang pelaksanaannya tidak optimal, bahkan tidak terlaksana sama sekali seperti kegiatan pelatihan kompetensi tenaga pendidik yang menyebabkan kurangnya kompetensi dan mutu guru. Nilai uji kompetensi guru Provinsi Riau (55,21) masih dibawah standar nasional yaitu (56,69)
- Upaya untuk menghadapi hambatan yang timbul dalam peningkatan mutu pendidikan Sekolah Menengah Atas adalah sebagai berikut:
- a. Optimalisasi koordinasi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota agar pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagai salah satu indikator kinerja dapat tercapai
- b. Pemerintah dan Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangan dan peraturan yang berlaku memfasilitasi pihak tenaga pendidik melalui kegiatan sosialisai, workshop dan kegiatan lain yang dapat menunjang peningkatan kualitas pengajaran. Dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran, Dinas Pendidikan dan Sekolah dapat menggunakan strategi seperti pengaturan distribusi siswa yang dibarengi dengan pengaturan kapasitas penerimaan siswa baru agar pelaksanaan PBM dapat berjalan efektif.
- c. Penyelenggaraan pendidikan yang murah dan dapat terjangkau masyarakat serta pembiayaan pendidikan terhadap sarana transportasi guna mendekatkan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana pendidikan
- d. Meningkatkan strategi pengelolaan tenaga pendidik/guru



## V. DAFTAR PUSTAKA

Ronny Hanitijo Soemitro,  
Metodologi Penelitian  
Hukum dan Jurimetri,  
Jakarta: Ghalia Indonesia,  
1990

Hadari Nawawi & Mimi Martini,  
Penelitian Terapan,  
Yogyakarta: Universitas  
Gajah Mada, 1994

## PERATURAN-PERATURAN

Undang-Undang Dasar Negara  
Republik Indonesia Tahun  
1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun  
2014 tentang Pemerintahan  
Daerah

Undang-Undang Nomor 20 Tahun  
2003 tentang Sistem  
Pendidikan Nasional

Peraturan Menteri Pendidikan dan  
Kebudayaan Republik  
Indonesia Nomor 14 Tahun  
2015 tentang Organisasi dan  
Tata Kerja Lembaga  
Penjaminan Mutu Pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan  
Nasional Nomor 63 Tahun  
2009 tentang Sistem  
Penjaminan Mutu Pendidikan

Keputusan Menteri Pendidikan  
Nasional Nomor  
129a/U/2004 tentang Standar  
Pelayanan Minimal

Peraturan Pemerintah Nomor 38  
Tahun 2007 tentang Inovasi  
Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Riau  
Nomor 4 Tahun 2016 tentang  
Pembentukan dan Susunan  
Perangkat Daerah Provinsi  
Riau

Peraturan Daerah Provinsi Riau  
Nomor 66 Tahun 2016  
tentang Susunan Organisasi  
dan Tata Kerja Dinas  
Pendidikan

Peraturan Daerah Provinsi Riau  
Nomor 12 Tahun 2013  
tentang Penyelenggaraan  
Pendidikan di Provinsi Riau

Peraturan Daerah Provinsi Riau  
Nomor 9 Tahun 2008 tentang  
Organisasi dan Tata Kerja  
Dinas Daerah Provinsi Riau

Peraturan Gubernur Nomor 47  
Tahun 2018 tentang  
Kedudukan, Susunan  
Organisasi, Tugas dan Fungsi  
serta Tata Kerja Dinas  
Pendidikan Provinsi Riau

## JURNAL

<http://repository.umrah.ac.id/457/1/jurnal%20ilmiah.pdf> Mira.  
2018. Proses Peralihan  
Kewenangan  
Penyelenggaraan Urusan  
Pendidikan Menengah dari  
Kabupaten Bintan kepada  
Pemerintah Provinsi  
Kepulauan Riau (Studi Kasus  
Persiapan Pemerintah  
Provinsi Kepulauan Riau).



Tanjungpinang: Universitas  
Maritim Raja Ali Haji.  
Diunduh pada Januari 21,  
2019.

<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/13306/1286>  
3 Muhammad Andi. 2016.  
Pelaksanaan Tugas Dan  
Wewenang Inspektorat  
Daerah dalam Rangka  
Pengawasan Penyelenggaraan  
Pemerintahan Di Kabupaten  
Semarang. Volume 5, Nomor  
4, Tahun 2016. Diunduh pada  
Februari 27, 2019.

#### **INTERNET**

Badan Akreditasi Nasional  
Sekolah/Madrasah.  
“Pengumuman Hasil  
Akreditasi Tahun 2018”.  
2018.  
<https://bansm.kemdikbud.go.id/pengumuman/read/pengumuman-hasil-akreditasi-tahun-2018>  
Diunduh pada  
November 28, 2018

Wikipedia. “Sejarah Riau”.  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah\\_Riau](https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Riau). Diunduh pada  
Januari 18, 2019.

LPMP Riau. “Tugas dan Fungsi  
LPMP Riau”. 2017.  
<http://lmppriau.kemendikbud.go.id/?p=2395> Diunduh pada  
Januari 23, 2019.

LPMP Riau. “Visi, Misi dan Tujuan  
Strategis LPMP Riau”. 2017.  
<http://lmppriau.kemendikbud.go.id/?p=2397> Diunduh pada  
Januari 23, 2019.